

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk individu dimana manusia selalu mementingkan diri sendiri. Individu merupakan seorang manusia yang adalah suatu kesatuan antara jasmani dan rohani, meskipun manusia adalah makhluk individu, manusia juga membutuhkan orang lain. Pada dasarnya, manusia merupakan makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial berfungsi untuk saling tolong menolong, menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, dan melaksanakan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat.

Manusia sebagai makhluk ekonomi merupakan manusia yang dimana memiliki kecenderungan untuk tidak akan merasa puas atas apa yang telah dimilikinya dan senantiasa berusaha terus untuk melengkapi kebutuhan hidupnya, karena manusia memiliki sifat selalu ingin meningkatkan kuantitas maupun kualitas hidupnya, maka manusia selalu bekerja untuk meningkatkan penghasilan hidupnya. Manusia tidak pernah mencapai kepuasan sebenarnya,

karena setelah satu kepenuhannya terpenuhi, akan muncul kebutuhan lain yang menuntutnya untuk dipenuhi.¹

Harta merupakan keperluan hidup yang sangat penting dan ia merupakan salah satu dari perhiasan kehidupan dunia. Artinya hanya dengan sedikit harta atau tanpa seseorang akan mengalami kesulitan dalam kehidupan ini. Harta termasuk salah satu keperluan pokok manusia dalam menjalankan kehidupan di dunia ini, sehingga ulama ushul fiqh persoalan harta dimasukkan ke dalam salah satu lima keperluan pokok. Selain merupakan salah satu keperluan hidup yang pokok bagi manusia, harta sebagai cobaan (fitnah), sarana untuk memenuhi kesenangan, dan sarana untuk menghimpun bekal bagi kehidupan akhirat.²

Hidup di muka bumi ini pasti selalu melakukan yang namanya kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. “ekonomi” pada umumnya didefinisikan sebagai pengetahuan tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka untuk memproduksi barang-barang atau jasa

¹ <https://www.sekolahpendidikan.com/2017/02/hakikat-manusia-sebagai-makhluk-sosial.html?m=1>

² Abdu Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h.20

serta mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi. Baik Islam maupun non-Islam, pada essensinya merupakan panduan atau bimbingan moral bagi perilaku manusia. Panduan moral tersebut pada garis besarnya bertumpu pada ajaran akidah, aturan hukum (syari'ah) dan budi pekerti luhur.³

Pinjaman adalah suatu jenis hutang yang dapat melibatkan semua jenis benda berwujud. Pinjaman awalnya menerima sejumlah uang dari pemberi hutang yang akan dibayar kembali dengan jumlah yang sama, dalam bentuk angsuran maupun tidak. Pinjaman uang adalah transaksi yang dilakukan oleh manusia. Karena manusia mengalami pasang surut dalam kehidupannya. Islampun membolehkan pinjaman atau hutang piutang selama semua itu sesuai dengan syariat Islam yang telah ditentukan oleh Allah SWT. dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an.

Qardh adalah harta yang memiliki kesepadanan yang anda berikan untuk anda tagih kembali. Atau dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang

³ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada,2002), h.5

sepadan dengan itu.⁴ *Qardh* adalah penyerahan (pemilikan) harta *al-misliyat* kepada orang lain untuk ditagih pengembaliannya.

Dari definisi tersebut tampaklah bahwa sesungguhnya *qardh* merupakan bentuk mu'amalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber ajaran Islam al-Qur'an dan Hadits sangat kuat menyerukan prinsip hidup gotong-royong seperti ini. Bahkan al-Qur'an menyebut *qardh* untuk menolong atau meringankan orang lain yang membutuhkan dengan istilah "menghutangkan kepada Allah dengan hutang baik".⁵

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ

كَرِيمٌ ﴿١١﴾

*“siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak” (Q.S. al-Hadiid:11).*⁶

Menurut gambaran sementara yang diperoleh dari lapangan, pelaksanaan pinjaman uang yang dibayar berangsur sesuai dengan akad dari kedua belah pihak yang melakukan pinjaman tersebut,

⁴ Wahbah Az-Zuhali, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani dkk, jilid 5, (Jakarta: Gema Insani & Darul Fikir, 2011), h.374

⁵ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*,, h.171

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Solo: PT.Qomari Prima Publisher, 2007), h.786

persoalan yang ditemukan ini pelaksanaan pinjaman uang yang tidak sesuai dengan akad awal karena sebelah pihak melakukan penggantian dalam pembayarannya tanpa persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan, di Desa Cisereh Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang ini dilakukan oleh masyarakat yang mayoritas penduduknya adalah agama Islam dan berpedoman pada ajaran Islam (Al-Qur'an dan As-Sunnah) sehingga masih bersedia menerima perbaikan-perbaikan yang berkenaan dengan hukum Islam (syari'at Islam), apabila terdapat penyimpangan dalam kegiatan bermu'amalah mereka.

Dalam pinjaman atau hutang piutang kebanyakan masyarakat yang melakukan tanpa mengetahui rukun, syarat, dan hukumnya. Sehingga dalam pinjaman disini masyarakat terkadang melakukannya tidak sesuai dengan awal mereka berakad, jadi menyalahgunakan akad yang tidak sesuai dengan syari'at Islam.

Inilah yang menjadi masalah bagi penulis terhadap pinjaman atau hutang piutang yang tidak sesuai dengan akad awal, sehingga penulis memberi judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PINJAMAN UANG (*QARDH*)**

(Studi Kasus di Desa Cisereh Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memfokuskan :

1. Penyebab terjadinya pinjaman uang
2. Tata cara pelaksanaannya pinjaman uang
3. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pinjaman uang di Desa Cisereh

C. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam pembahasan penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Apa penyebab terjadinya pinjaman uang (*qardh*) yang dilakukan di Desa Cisereh Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang ?
2. Bagaimana mekanisme pembayaran pinjaman uang (*qardh*) di Desa Cisereh Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang ?

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pelaksanaan pinjaman uang (*qardh*) di Desa Cisereh Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang ?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penyebab pinjaman uang (*qardh*) yang dilakukan di Desa Cisereh Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang.
2. Untuk mengetahui mekanisme pembayaran pinjaman uang (*qardh*) di Desa Cisereh Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap sistem pelaksanaan pinjaman uang (*qardh*) di Desa Cisereh Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Untuk menambah wawasan serta pengetahuan penulis tentang salah satu akad dalam ekonomi Islam terutama mengenai tata

cara dan pelaksanaan pinjaman atau hutang piutang yang dijumpai di kalangan masyarakat di Desa Cisereh Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi penjelasan kepada masyarakat tentang mekanisme pelaksanaan pinjaman yang sesuai dengan syari'at Islam.
3. Dengan diadakannya penelitian ini pembaca diharapkan memperoleh pengetahuan hukum Islam tentang pinjaman uang dibayar barang.
4. Salah satu manfaat bagi penelitian ini adalah sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana di bidang hukum ekonomi syariah di UIN SMHB BANTEN, dan menjadi sumbangsih pemikiran ilmiah dalam rangka pengembangan wawasan keilmuan khususnya dibidang hukum.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah pinjaman dalam bentuk skripsi yaitu:

Hutang Uang Dibayar Genteng Pada Masyarakat Desa Kebulusan, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia), oleh

Akhmad Nurokhman, Jurusan Hukum, Fakultas Syari'ah, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Dalam skripsi ini membahas tentang hutang uang dibayar dengan genteng, perbedaannya dengan karya ilmiah yang penulis tulis dimana penulis fokus terhadap pelaksanaan pinjaman uang (qardh), sedangkan dalam temuan karya ilmiah Akhmad Nurokhman fokus objek yang diteliti yakni kesepakatan yang sesuai pengembalian hutang dengan genteng.

2. Karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah pinjaman dalam bentuk skripsi yaitu: Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 451/Pdt.G/2012/PN.JKT.Bar), oleh Muhammad Nur Ukasyah, Jurusan Hukum Perdata, Fakultas Hukum, UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR. Dalam skripsi ini membahas tentang perjanjian pinjam-meminjam uang yang dibatalkan demi hukum, perbedaannya dengan karya ilmiah yang penulis tulis dimana penulis fokus terhadap pelaksanaan pinjaman uang (qardh), sedangkan dalam temuan karya ilmiah Muhammad Nur

Ukasyah fokus objek yang diteliti yakni Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah sesuai dengan hukum perjanjian.

G. Kerangka Pemikiran

Pinjaman uang atau hutang piutang dikenal dengan *qardh* yang merupakan bentuk masdar dari *qaradha asy-syai'-yaqidhu*, yang berarti dia memutuskannya. *Al-Qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.⁷ Menurut ulama Hanafiyah, *qardh* adalah harta yang memiliki kesepadanan yang anda berikan untuk anda tagih kembali. Atau dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.

Madzhab-madzhab yang lain mendefinisikan *qardh* sebagai bentuk pemberian harta dari seseorang (kreditur) kepada orang lain (debitur) dengan ganti harta sepadan yang menjadi tanggungannya (debitur), yang sama dengan harta yang diambil, dimaksudkan sebagai bantuan kepada orang yang diberi saja. Harta tersebut mencakup harta *mitsliyat*, hewan, dan barang dagangan.

⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.331

Dasar hukum *qardh* adalah anjuran agama supaya manusia hidup dengan saling tolong-menolong serta saling bantu-membantu dalam lapangan kebajikan.⁸

Seperti yang difirmankan Allah SWT. dalam al-Qur'an :

....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٤٥﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”. (Q.S Al-Maidah:2).⁹

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا
كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ ۗ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”. (Q.S Al-Baqarah:245).¹⁰

Sesuai dengan Buku III B.W. (Burgerlijk Wetboek) tentang perikatan pasal 1757 aturan yang ditetapkan dalam pasal yang lalu tidak berlaku jika, mengenai suatu pinjaman suatu jumlah mata uang tertentu, kedua belah pihak dengan pernyataan tegas telah sepakat, bahwa akan dikembalikan jumlah mata uang yang sama. Dalam hal ini, pihak yang menerima pinjaman diwajibkan

⁸ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1997), h.38

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,h.141-142

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ,....,h.50

mengembalikan jumlah mata uang yang tepat dari macam yang sama, tidak kurang dan tidak lebih.¹¹

Buku III B.W. (Burgerlijk Wetboek) tentang perikatan pasal 1756 utang yang terjadi karena peminjaman uang hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian. Jika sebelum saat pelunasan, terjadi suatu kenaikan atau kemunduran harga atau ada perubahan mengenai berlakunya mata uang, maka pengembalian jumlah yang dipinjam harus dilakukan dalam mata uang yang berlaku pada waktu pelunasan, dihitung menurut harganya yang berlaku pada saat itu.¹²

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu kegiatan pengumpulan data yang mana itu dipergunakan sebagai bahan menjawab permasalahan yang diselidiki pastinya memerlukan sebuah cara maupun metode penelitian dimana merupakan bagian strategi umum yang harus dipakai pada penyusunan skripsi ini penulis akan menggunakan metode kualitatif yaitu jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat di pakai (diperoleh) dengan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuhan).¹³ Adapun penulisan skripsi ini menggunakan beberapa metode agar diperoleh suatu

¹¹ R.Subekti, dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*, (Ttp: PT. Balai Pustaka, 2015), h.449

¹² R.Subekti, dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*,, h.449

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h.2

hasil yang valid sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, metode tersebut adalah:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif analisis, yang berusaha memberikan pemecahan masalah dengan cara mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasikan, menganalisa, mengevaluasi, dan menginterpretasikannya.

2. Teknik Pengumpulan Data

Riset lapangan yaitu penelitian yang berdasarkan obyek lapangan di daerah atau lokasi tertentu guna mendapatkan data-data yang nyata dan benar. “Dalam hal ini penulis mengadakan penelitian lapangan di Desa Cisereh Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang” untuk mencari data-data yang berhubungan dengan permasalahan skripsi tersebut, selanjutnya penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah suatu teknis mencari atau mengumpulkan data atau mengamati dan melihat secara nyata keadaan dan Kondisinya yaitu

pelaksanaan pinjaman uang (*Qardh*) dengan sistem pembayaran yang tidak sesuai dengan akad awal dan merubah subyek pembayarannya secara sepihak. Dengan segala aspek yang berhubungan dengan penelitian.

b. Interview

Adalah apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan daripada laporan tentang diri sendiri atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.¹⁴ Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara dengan masyarakat yang mengalaminya di Desa Cisereh Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang.

c. Dokumentasi

Ialah untuk pengumpulan data dengan cara mengutip langsung data yang di peroleh dari desa Cisereh kecamatan Tigaraksa kabupaten Tangerang, yang terdiri dari sejarah dan kondisi masyarakat desa Cisereh tersebut.

¹⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*,.....h.137-138

3. Teknis Analisis Data

Sebagai tindak lanjut dalam pengumpulan data, maka metode pengumpulan data menjadi signifikan untuk menuju sempurnanya penelitian ini. Dalam analisis data, penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu menggambarkan atau melukiskan obyek-obyek permasalahan berdasarkan fakta secara sistematis.

4. Pedoman Penulis dalam Penulisan Skripsi ini:

- a. Buku PEDOMAN PENULISAN SKRIPSI Fakultas Syariah 2017
- b. Penulisan ayat Al-Qur'an berpedoman pada Al-Qur'an dan Terjemahnya yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia Tahun 2017
- c. Penulisan Hadits mengacu pada kitab-kitab aslinya. Namun, apabila penulis tidak menemukan dalam sumber tersebut, maka penulis mengutip dari kitab terjemah atau buku lain yang dijadikan referensi.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum tentang pembahasan skripsi ini penyusun menggunakan sistematika antara lain, dengan pembahasan ke dalam lima bab, yaitu:

Bab I, Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, permasalahan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, Kondisi Obyektif daerah penelitian yang meliputi : Kondisi Geografis, Kondisi Demografis, dan Kondisi Sosiologis desa Cisereh.

Bab III, Landasan teoritis tentang pinjaman uang (*Qardh*) meliputi : Pengertian *Qardh*, Dasar Hukum, Ketentuan Hukum *Qardh*, Syarat dan Rukun *Qardh*, Akad *Qardh*, Manfaat dan Risiko *Qardh*, Hikmah Hukum dan Tujuan *Qardh*

Bab IV, Pelaksanaan Pinjaman Uang (*Qardh*) di desa Cisereh Kecamatan Tigaraksa kabupaten Tangerang meliputi: Penyebab Terjadinya Pinjaman Uang (*Qardh*) di Desa Cisereh, Mekanisme Pembayaran *Qardh* di Desa Cisereh, dan Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pelaksanaan Pinjaman Uang (*Qardh*) di Desa Cisereh.

Bab V, Penutup, yang terdiri atas kesimpulan dan saran.